JOINT STATEMENT RI – AS



Serikat;

Mencatat bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama dan kerja sama praktis yang saling menguntungkan sebagai hasil dari kerjasama yang telah terjalin, termasuk melalui dialog dan konsultasi reguler, pendidikan dan pelatihan, pertukaran kunjungan, pembangunan kapasitas, peningkatan kemampuan angkatan bersenjata masing-masing, dan proyek-proyek yang saling menguntungkan lainnya;

Menegaskan kepentingan bersama dalam mendorong penelitian dan pengembangan bersama, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan;

Menyadari kebutuhan untuk meningkatkan hubungan pertahanan yang bersahabat antara Para Peserta yang menjadi semakin erat sejak adanya Kemitraan Komprehensif 2010, dan pentingnya memperluas kerjasama di luar Pengaturan Kerangka Kerjasama 2010;

Menyadari manfaat dari bekerja secara kolaboratif dengan mitra multinasional dan melalui forum multinasional seperti *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) *Regional Forum* dan *ASEAN Defence Minister's Meeting Plus*, secara regional dan global untuk menghadapi ancaman-ancaman terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas; dan

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing, Para Peserta telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:

TUJUAN

 Tujuan dari Dokumen ini adalah untuk memberikan sarana untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama pertahanan komprehensif antara Para Peserta berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan keutuhan wilayah untuk memenuhi kepentingan nasional kedua Peserta;

BIDANG KERJASAMA

- Sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara, Para Peserta sepakat untuk memajukan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan berikut:
 - a. Kerjasama Maritim, termasuk:
 - 1) Memperkuat saling pengertian tentang isu-isu keamanan maritim;
 - Meningkatkan pembangunan kapasitas, terutama di bidang kesadaran bidang maritim;
 - Melaksanakan pertukaran informasi dan praktik-praktik terbaik terkait pengamanan kepentingan maritim kedua Peserta;
 - Mengembangkan mekanisme kerjasama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kemaritiman, yang dapat termasuk membentuk kelompok-kelompok kerja dan dialog para ahli di bidangnya; dan
 - Mempromosikan kondisi damai dan stabil yang kondusif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, termasuk menegakkan norma-norma dan prinsip-prinsip maritim internasional.

3				
Э.	Pengadaan Pertahanan dan Penelitian dan Pengembangan Bersama, termasuk:			
	 Mengembangkan mekanisme kerjasama dalam hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan, di bidang-bidang seperti penelitian dan pengembangan bersama untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan teknologi, dukungan logistik, dan akuisisi produk dan jasa pertahanan; 			
	 Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kerjasama pengembangan teknologi pertahanan, termasuk pengembangan bersama dan produksi bersama untuk peralatan pertahanan; 			
	 Mengupayakan untuk mengurangi hambatan terhadap akses teknologi, transfer teknologi, kolaborasi industri, dan perdagangan pertahanan yang saling menguntungkan; 			
	 Melaksanakan pertukaran informasi dan praktik terbaik tentang, dan memajukan kerjasama antara badan-badan Penelitian dan Pengembangan dan Ilmu dan Teknologi dan institusi-institusi relevan lainnya dari kedua negara Peserta; 			
	 Memperkuat saling pengertian mengenai sistem pengadaan dan teknologi, program, kegiatan dan pandangan masing-masing Peserta mengenai pengadaan, teknologi, keamanan teknologi, dan logistik; dan 			
	 Mempromosikan industri pertahanan masing-masing Peserta yang lebih profesional, efektif, efisien, terintegrasi dan maju melalui kerjasama pengadaan. 			
3.	Profesionalisasi, termasuk:			
	 Melaksanakan pertukaran informasi, pengetahuan, atau praktik- praktik terbaik dalam bidang manajemen, strategi, dan perencanaan sumber daya pertahanan; pendidikan dan pelatihan militer; latihan militer, dan bidang-bidang lain yang ditentukan bersama; 			
	2) Mendorong saling kunjung delegasi tingkat tinggi;			
	 Meningkatkan pelatihan dan pendidikan pertahanan dan militer pada semua tingkatan, termasuk personil sipil pertahanan; 			
	 Meningkatkan latihan-latihan militer bilateral, pertukaran pengamat yang terkait, dan diskusi-diskusi tentang konsep-konsep antar- angkatan masing-masing negara Peserta; 			
	 Mengembangkan kerjasama dalam bidang dukungan logistik dan pertukaran informasi dan pengalaman terkait logistik, atas dasar prinsip saling menguntungkan dan kesepakatan kedua Peserta; dan 			
	 Mengembangkan kerjasama antar universitas dan lembaga pengkajian dari kedua Peserta dalam bidang studi pertahanan. 			
	1			

4					
	d.	Kerja	asama operasi dan pelatihan pemeliharaan perdamaian, termasuk:		
		1)	Meningkatkan pertukaran kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait Operasi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa- bangsa (PBB);		
		2)	Melaksanakan pertukaran informasi, praktik-praktik terbaik, dan pengalaman yang diperoleh dalam bidang Operasi Pemeliharaan Perdamaian, dan dalam penggunaan peralatan militer nasional		
		3)	dan asing; dan Melaksanakan pertukaran logistik dan aspek-aspek lainnya dalam tahap-tahap pra-pengerahan dan persiapan lainnya untuk misi- misi PBB.		
	e.	e. Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana, termasuk:			
		1)	Mengembangkan kapabilitas bersama yang terkoordinasi dalam pengerahan bantuan dan mobilisasi militer untuk misi-misi kemanusiaan dan upaya-upaya penanggulangan bencana; dan		
		2)	Mengembangkan latihan, pelatihan, dan pendidikan militer bersama dalam menangani bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.		
	f.	Penanganan Ancaman Transnasional, termasuk:			
		1)	Melaksanakan pertukaran informasi dan praktik-praktik terbaik dalam mengatasi ancaman-ancaman transnasional yang menjadi keprihatinan bersama; dan		
		2)	Meningkatkan pembangunan kapasitas dalam bidang pertahanan siber.		
PENGAWASAN					
3.	Dokumen ini menegaskan kembali adanya mekanisme di bawah Pengaturan Kerangka Kerjasama 2010 dan kemungkinan mekanisme lainnya guna memperkuat kerjasama pertahanan antara Para Peserta. Para Peserta berkehendak untuk bekerja sama guna mempertahankan dan melanjutkan dialog dan konsultasi bilateral secara teratur dan mempersiapkan mekanisme-mekanisme baru lainnya untuk membahas isu-isu keamanan dan pertahanan yang menjadi perhatian bersama.				
4.	insti pede Disk dilar Seri guna	Dialog Keamanan Indonesia-A.S. (IUSSD) harus terus dilanjutkan antara institusi-institusi pertahanan yang diketuai oleh sipil guna memberikan pedoman dan pengawasan atas kegiatan-kegiatan pertahanan bilateral. Diskusi Pertahanan Bilateral A.SIndonesia (USIBDD) harus terus dilanjutkan untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan antara militer Amerika Serikat dan militer Indonesia dan selain itu harus berkolaborasi setiap tahun guna mempersiapkan rencana kerjasama pertahanan lima tahun yang mencakup "bidang-bidang kerjasama" yang sudah disebutkan sebelumnya;			

PENINJAUAN KEGIATAN KERJASAMA

- 5. Para Peserta harus meninjau secara terus-menerus efektivitas kegiatankegiatan kerjasama yang tercantum di atas. Peninjauan tersebut harus dilakukan secara teratur dalam pertemuan IUSSD, USIBBD, dan secara *ad hoc* dalam pertemuan-pertemuan antara para pejabat senior.
- 6. Para Peserta berkehendak untuk berkonsultasi secepatnya mengenai penyesuaian langkah-langkah selanjutnya yang lebih terperinci selain dari kerjasama bilateral yang sudah ada, termasuk, namun tidak terbatas pada, program-program bantuan teknis dan pembangunan kapasitas.

PENGATURAN PELAKSANAAN

- 7. Kerjasama harus direalisasikan berdasarkan tiap-tiap program tahunan yang ditentukan bersama untuk melengkapi dokumen ini. Para Peserta dapat mengubah program-program ini setiap saat dengan kesepakatan bersama. Para Peserta dapat mendukung program-program ini dengan menyelenggarakan konsultasi *ad hoc* reguler sesuai dengan Paragraf 5 dari Dokumen ini.
- 8. Implementasi penelitian dan pengembangan yang lahir dari Dokumen ini harus diatur dalam pengaturan terpisah.
- Para Peserta dapat membuat pengaturan terpisah untuk menampung prakarsa-prakarsa penelitian dan pengembangan yang lahir dari Pernyataan Bersama ini.

KERAHASIAAN

10. Para Peserta berkehendak bahwa informasi yang diperoleh sebagai hasil dari kontak-kontak bilateral ini dilindungi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing. Para Peserta tidak berkehendak untuk menggunakan informasi tersebut hingga merugikan kepentingan Peserta lain, dan Para Peserta tidak berkehendak untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun tanpa ada izin tertulis terlebih dahulu dari Peserta pembuatnya. Para Peserta berkehendak untuk mengatur perlindungan informasi rahasia bersama dalam pengaturan terpisah.

